



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, alamat Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: azizozalmi@gmail.com, nomor handphone 081296136618. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafis Alfariysi, S.H. d.k. Advokat/pengacara pada kantor UNITY LAW OFFICE, yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara KM. 7 Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/ULO/06/SK-PDT/2023, tanggal 06 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 80/K.KH/VII/2023/PA.Bkt. tanggal 10 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: adv.hafisalfariysi@gmail.com, nomor telpon 07527754231/0811759735, sebagai **Termohon/ Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email romitsm81@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Idris, S.H. d.k.. Advokat/pengacara pada kantor Advokat/Pengacara MNI & ASSOCIATES, yang

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Veteran No.103 Simpang Jirek, Kota Bukittinggi HP. 082170360808, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 76/K.KH/VI/2023/PA.Bkt tanggal 23 Juni 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mnur.idris@yahoo.co.id, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2.3. Kewajiban rumah tangga yang dilalaikan sejumlah Rp6.250.250.00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fadli Rozalmi minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Surat Pernyataan dan Harta bersama tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan telah membayar panjar biaya banding pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, dan menyatakan banding pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 18 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 377/Pdt.G/2023/PA.Bkt. tanggal tanggal 04 September 2023 tersebut dimohonkan banding tersebut dengan;

MENGADILI SENDIRI:

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Na fkahterhutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), (dengan Perincian Sebagaimana Pada Posita Dalam Rekonvensi Ke 4) secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi Na fkahterdah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mu t'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 300.000.000, -(tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Kewajiban Rumah Tangga yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada Posita ke (7) Gugatan Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp6.250.250 (enam juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
6. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan yang dibuat Oleh Tergugat (Vide bukti PR-3);
7. Menyatakan seluruh kebendaan yang ada pada Tergugat Rekonvensi baik asset tidak bergerak ataupun barang bergerak yang telah ada ataupun yang akan ada akibat harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi adalah milik PEMBANDING dan ANAK I dan ANAK II serta ANAK III;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah untuk satu orang anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (MUHAMAMMAD FADLI ROZALMI) sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan sampai anaknya dewasa dan bisa hidup mandiri dan penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Oktober 2023, berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa kepada kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Oktober 2023. Akan tetapi kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Bkt. tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa kepada kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Oktober 2023. Akan tetapi kuasa Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Bkt. tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023, pada saat putusan dibacakan tanggal 4 September 2023, Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan telah di tujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nur Idris, SH, dan Ridwan Putra, SH., MH, keduanya Advokat/pengacara pada kantor Advokat/Pengacara MNI & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Veteran No.103 Simpang Jirek, Kota Bukittinggi HP. 082170360808, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 76/K.KH/VI/2023/PA.Bkt tanggal 23 Juni 2023, Termohon memberi kuasa kepada Hafis Alfariysi, S.H., dan Rizki Despariandi, S.H. keduanya Advokat/pengacara pada kantor UNITY LAW OFFICE, yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara KM. 7 Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/ULO/06/SK-PDT/2023, tanggal 06 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 80/K.KH/VII/2023/PA.Bkt tanggal 10 Juli 2023, Oleh karena itu, kuasa hukum para pihak berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana terurai dalam salinan putusan yang terdapat dalam Bundel B berkas perkara banding Pembanding/Termohon dan terhadap putusan **a quo** pihak Termohon/Pembanding tidak puas serta merasa keberatan, selanjutnya yang bersangkutan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, upaya hukum mana telah terdaftar pada bagian kepaniteraaan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA. Pdg, tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diberitahukan secara resmi kepada Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara **a quo** dengan seksama yang meliputi berita Acara Sidang, Alat-alat Bukti dan Salinan Putusan Resmi Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Bkt, tanggal 4 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1445 *Hijriah*, serta Memori Banding yang diajukan Pembanding, begitu pula Kontra Memori Banding yang diajukan pihak Terbanding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan pihak-pihak, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mendamaikan, begitu pula upaya Mediator dalam melakukan mediasi dan tahap pemeriksaan, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri pada Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan juga Memori Banding yang diajukan Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding sesuai kepatutan ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi agar mengabulkan permohonan cerai Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, bahwa sejak akhir tahun 2002 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering timbul permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, pada tahun 2012 setelah pindah

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha ke Bukittinggi perselisihan dan pertengkaran semakin sering akhir-akhir ini Pemohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Termohon, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, pernyataan perselisihan dan pertengkaran mana tidak dibantah oleh Termohon / Pembanding dalam jawaban, duplik maupun kesimpulannya meski soal penyebabnya antara mereka berbeda dalam pengungkapannya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon/Terbanding adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumahtangga maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pemohon/Terbanding telah membuktikan dengan seksama di depan persidangan pada Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar tanggal 15 Desember 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran dimaksud benar-benar terjadi secara terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan, atau telah pisah tempat tinggal (pisah rumah) minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama tanggal 28 Maret 2014) mengamanatkan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, bisa berdampak luas bagi struktur kemasyarakatan serta menyangkut pertanggungjawaban dunia dan akhirat, dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangannya telah berupaya maksimal untuk menegakkan nilai-nilai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding di depan sidang sebagai fakta persidangan dan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/02/V/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa dalam kehidupan rumahtangga Pemohon/Terbanding dengan Pemohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius yang sulit didamaikan dengan akibat lanjutan antara mereka telah pisah rumah selama 4 bulan;
3. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak pernah lagi tinggal bersama;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan mereka, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara **a quo** tentang permohonan izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding dinilai sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkenaan permohonan cerai talak (konvensi) yang diajukan Pemohon/Terbanding, oleh karenanya beralasan diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majellis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melengkapi pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumahtangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dapat dinilai dari beberapa indikator, antara lain fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara mereka selama 4 bulan lebih, serta tidak berhasilnya upaya damai yang telah dilakukan berbagai pihak termasuk Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa perkara *a quo*, hal ini merupakan indikasi nyata bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah sangat sulit untuk dipersatukan (didamaikan) serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumahtangga, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila antara suami isteri terjadi perselisihan/pertengkaran dan pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, maka rumahtangga mereka telah terindikasi pecah, dengan demikian dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumahtangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah sampai pada tahap ***broken marriage*** dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang jelas ikatan batin diantara mereka sudah hancur berantakan, maka apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi dan tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan, yaitu membentuk rumahtangga yang bahagia, kekal, tentram dan damai (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apa-apa yang dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), untuk selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding kepada Pemohon, untuk selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding mengenai hak-haknya sebagai isteri pasca perceraian, yaitu berupa:

1. Nafkah terhutang Penggugat dan anak selama 2 (dua) bulan sejak bulan Juni 2023 yaitu Rp700.000,00 per hari x 60 Hari = Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);
2. Nafkah selama masa *iddah* Penggugat sebesar Rp45.000.00,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. *Mut'ah* Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Kewajiban Rumah Tangga yang dilalaikan oleh Tergugat sebesar Rp6.250.250,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat ;
6. Menyatakan seluruh kebendaan yang ada pada Tergugat baik asset tidak bergerak ataupun barang bergerak yang telah ada ataupun yang akan ada akibat harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah milik Mira Ariwahyuni Rizal dan Mhd. Abdul Aziz Rozalmi dan Salsa Billa Rozalmi serta Muhammad Fadli Rozalmi;
7. Nafkah untuk satu orang anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (Muhammad Fadli Rozalmi) sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan sampai anaknya dewasa dan bisa hidup mandiri dan penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang dan anak selama 2 bulan sejak bulan Juni 2023, yaitu Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perhari x 60 hari = Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) telah dibantah oleh Tergugat, bahwa tidak benar Tergugat menelantarkan Penggugat dan Anak dari Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai usaha Toko TSM maupun Toko Jirek yang modalnya dari usaha bersama dengan demikian hasil usaha dari toko tersebut juga merupakan harta bersama yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya. Dalam arti kata Tergugat ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anaknya. Dengan demikian Penggugat patut diduga sudah memenuhi nafkah yang digugat oleh Penggugat. Maka apa yang dituntut oleh Penggugat tentang nafkah terhutang tidaklah terbukti. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah yang terhutang harus ditolak;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat Pertama, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* selama tiga bulan, yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) x 3 bulan yang jumlah seluruhnya menjadi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) menurut Majelis Hakim telah memenuhi kebutuhan minimal Penggugat dan kemampuan maksimal Tergugat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan untuk itu harus dikuatkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang *mut'ah* sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Majelis Hakim tingkat Pertama memutus sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa barang atau benda kecuali apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran *mut'ah* sesuai dengan kepatutan serta kemampuan suami dan sesuai pula

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 huruf A poin 2;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* merupakan hiburan bagi seseorang istri yang ditalak oleh suami dan berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagai konsekwensi dari cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya, kecuali bekas istrinya tersebut *qobla dukhul* sejalan dengan Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil dalam Al Qur'an Surat *Al Baqarah* ayat 241 yang diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَزَّوْفٍ فَحَقٌّ
عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara *ma'ruf* merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa oleh karena apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nominal *mut'ah* tersebut karena tidak mendasarkan kepada aturan yang jelas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam sebagai upaya mengurangi kesedihan istri yang diceraikan oleh suaminya, serta untuk mengurangi penderitaan istri (seperti dampak *psikis* menyandang predikat "**janda**" dan lain-lain) maka merupakan sesuatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai yang disebut *mut'ah*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak, guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah dalam waktu sekian lama, sebagaimana firman Allah dalam surat *Al Baqarah*

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 236 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ فِحَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "...Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang ditalak). Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Al Ahwal Asy-Syakhsiyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut :

إذا كان المطلق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد
انتهاء
المعدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas *iddah*";

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah satu tahun tersebut, dapat diambil patokan dari nafkah *iddah* yang telah ditetapkan di atas. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama masa *iddah* yang setara dengan 3 bulan, dengan demikian nafkah selama satu tahun (12 bulan) sama dengan Rp8.000.000,00 x 12 = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu dan pantas dibebani untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah), oleh karenanya maka amar putusan tentang uang *mut'ah* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dengan amar seperti diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah pemeliharaan satu orang anak sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah pemeliharaan anak tersebut dengan memperhatikan bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, anak tersebut bernama Muhammad Fadli Rozalmi patut dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anaknya minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri. Amar mengenai pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas kewajiban rumah tangga yang dilalaikan oleh Tergugat sebesar Rp6.250.250,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dalam jawabannya Tergugat bersedia memenuhi uang rumah tangga ini sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Majelis Hakim menilai petitum tentang Surat Pernyataan mempunyai korelasi yang erat dengan petitum tentang harta bersama dimana substansi dari Surat Pernyataan tersebut terkait harta bersama Penggugat dan

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mengenai harta bersama, Penggugat bermohon untuk menyatakan seluruh kebendaan yang ada pada Tergugat baik asset tidak bergerak ataupun barang bergerak yang telah ada ataupun yang akan ada akibat harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah milik Mira Ariwahyuni Rizal dan Mhd. Abdul Aziz Rozalmi dan Salsa Billa Rozalmi serta Muhammad Fadli Rozalmi, gugatan tersebut didasarkan pada isi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari tahun 2013 di Batusangkar (bukti PR.1), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan yang menyangkut tentang harta bersama harus menyebutkan dan menjelaskan apa saja objek yang merupakan harta bersama secara jelas dan rinci dan apakah harta tersebut sudah menjadi milik sempurna Penggugat dan Tergugat atau belum. Dalam gugatan ini Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan secara jelas dan rinci dalam gugatannya apa saja dan yang mana objek yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tentang harta bersama tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat tentang harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima / *N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima / *N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)*; dengan demikian tuntutan tentang surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat agar dinyatakan sah dan berharga dimana isinya berkaitan langsung dengan gugatan harta bersama, maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan lagi tentang surat pernyataan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima / *N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas semua yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dalam kontra memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan, dan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Bkt. tanggal 4 September 2023 Masehi, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang amarnya seperti dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya Tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Bkt. tanggal 4 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

DALAM REKONVENSI

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - 2.3. Kewajiban rumah tangga yang dilalaikan sejumlah Rp6.250.250.00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fadli Rozalmi minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Surat Pernyataan dan Harta bersama tidak dapat diterima / *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 bertepatan dengan tanggal 24 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Jabar, M.H.**, dan **Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan **H. M. Yazid.**

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z.A, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Jabar, M.H.

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Yazid. Z.A, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses: Rp130.000,00
2. Biaya redaksi: Rp 10.000,00
3. Biaya meterai: Rp 10.000,00

Jumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)